



P E N E T A P A N

NOMOR : 0176/Pdt.P/2017/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. ASIAN AGRI, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx Kecamatan Lubuk batu jaya Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **" PEMOHON "**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 1 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 1 Nopember 2017 dalam register perkara permohonan Nomor: 0176/Pdt.P/2017/PA.Rgt yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Rosliana Binti ngadimin, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta

Hal 1 dari 11 hal, Penetapan. Nomor. 0176/Pdt.P/2017/PA.R.gt



Nikah,; tertanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak kesatu, yang lahir pada tanggal 06 Juni 2000 (17 tahun, 5 bulan);

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 3 tahun menjalin cinta dengan seorang Perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat RT.06 RW. 03 Desa Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan alasan sudah hamil, dengan usia kandungan 3 bulan ;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batu Jaya, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-258/Kua. 04.1/12/PW.01/10 /2017, tertanggal 30 Oktober 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi Kawin kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Lubuk Batu Jaya untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal 2 dari 11 hal, Penetapan. Nomor. 0176/Pdt.P/2017/PA.R.gt



untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa pada persidangan anak Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan calon isterinya Dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah sama-sama hadir dan memberikan keterangan bahwa anak Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan calon isterinya Dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berpacaran selama 7 bulan dan saling mencintai, dan calon isteri anak Pemohon tersebut telah hamil 3 bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: .1402120708750002 tanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut bermeterai cukup, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan Penggugat mengakui kebenaran alat bukti tersebut, kemudian diparaf Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.1)**;

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor: .14021206070824, tanggal 19 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, dimana alat bukti tersebut

Hal 3 dari 11 hal, Penetapan. Nomor. 0176/Pdt.P/2017/PA.R.gt



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan Penggugat mengakui kebenaran alat bukti tersebut, kemudian diparaf Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.2)**;

3.-----

Asli Surat model N-9 Nomor: B-258/Kua. 04.1/12/PW.01/10 /2017, tertanggal 30 Oktober 2017, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. xxxxxxxxxx, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswata, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan Dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan Dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , karena calon isteri anak Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak Pemohon dan tidak pula satu susuan;

Hal 4 dari 11 hal, Penetapan. Nomor. 0176/Pdt.P/2017/PA.R.gt



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isteri Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan Dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena Dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berpacaran selama 7 bulan tahun lebih dan saling mencintai dan saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga calon isteri anak Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswata, Tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan Dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan Dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , karena calon isteri anak Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan

Hal 5 dari 11 hal, Penetapan. Nomor. 0176/Pdt.P/2017/PA.R.gt



anak Pemohon dan tidak pula satu susuan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isteri Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan Dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena Dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berpacaran selama 7 bulan tahun lebih dan saling mencintai dan saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga calon isteri anak Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan calon isterinya **Dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan alasan serta dalil

Hal 6 dari 11 hal, Penetapan. Nomor. 0176/Pdt.P/2017/PA.R.gt



yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau berumur 17 (tujuh belas) tahun, 5 (lima) bulan, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **calon isterinya Dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti **bukti (P.1) hingga bukti (P.3)** merupakan **akta otentik**, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut yang mempunyai dekat dengan Pemohon yang merupakan orang dekat Pemohon, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, saat ini masih dibawah umur atau berumur **17**

Hal 7 dari 11 hal, Penetapan. Nomor. 0176/Pdt.P/2017/PA.R.gt



(tujuh belas) tahun, 5 (lima) bulan, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta** peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 6 Mei 2000;
2. **Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan ternyata anak pemohon tersebut saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 17 (tujuh belas) tahun, 5 (lima) bulan, oleh karena itu pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu ;**
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berpacaran dengan **Dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** selama 7 (tujuh) bulan dan saling mencintai, dimana calon isteri anak Pemohon tersebut telah hamil 3 bulan dan anak Pemohon sanggup dan bersedia menafkahi calon isterinya lahir bathin serta sanggup dan bersedia membimbing calon isterinya dalam menjalankan rumah tangga ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa "harus dinyatakan

Hal 8 dari 11 hal, Penetapan. Nomor. 0176/Pdt.P/2017/PA.R.gt



telah **terbukti** secara sah Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang saat ini anak masih dibawah umur atau berumur **17 (tujuh belas) tahun, 5 (lima) bulan** “ sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا

ضِرَارٍ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal 9 dari 11 hal, Penetapan. Nomor. 0176/Pdt.P/2017/PA.R.gt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk menikahkan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu**, untuk menikahkan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada pada Senin tanggal 13 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami oleh kami kami **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, S.HI.**, dan **NIDAUL HUSNI, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **HERTINA, BA.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Hal 10 dari 11 hal, Penetapan. Nomor. 0176/Pdt.P/2017/PA.R.gt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

MHD. TAUFIK, S.HI.

NIDAUH HUSNI, S.H.I, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERTINA, BA.

RINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya | Rp | 50.000,- |
| Proses | | |
| 3. Panggilan | Rp | 250.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,- |
| J U M L A H | Rp | 341.000,- |

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal, Penetapan. Nomor. 0176/Pdt.P/2017/PA.R.gt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)